



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pihak-Pihak yang berperkara

PEMOHON, tempat tanggal lahir xxx, 16 April 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak, calon suami, orang tua calon suami di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, di bawah register Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl, tanggal tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama	: xxx
NIK	: 1xxx
Tempat Tgl Lahir	: Selaxxxt, 05 Maret 2006
Umur	: 17 tahun 11 bulan

Hlm. 1 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx;

Bahwa Ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama **Yanti binti A. Talib** sedang mengalami gangguan mental;

2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : **xxxx**
Tempat Tgl Lahir : Ture, 04 September 2000
Umur : 23 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Alamat : RT.05, Desa xxx, Kecamatan xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
xxxxxxxx xxxxx;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
xxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **xxx** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sejak 1 (satu) tahun lalu, hingga anak kandung Pemohon dengan laki-laki tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan anak kandung Pemohon sudah hamil 10 minggu, berdasarkan surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Selat dengan Nomor:445/205/PKM-SL/II/2024;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula dengan calon suaminya

Hlm. 2 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Jejak dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;

7. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Xxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke alamat domisili Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl tertanggal panggilan tersebut telah sah dan patut, Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Hakim Tunggal

Hlm. 3 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak, calon suami dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak; kesiapan organ reproduksi anak; dampak ekonomi, sosial dan psikologis; serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Pemohon;

Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Keterangan Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak dengan calon suaminya

Keterangan Anak Pemohon

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Xxxdan saat ini berusia 18 tahun atau masih di bawah umur;
- Bahwa ibu kandung anak yang Bernama Yanti tidak bisa hadir karena menderita penyakit jiwa;
- Bahwa Anak Pemohon ingin menikahi calon suami yang bernama Xxxkarena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan tersebut sudah sangat erat;

Hlm. 4 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami telah berhubungan badan sebanyak 7 (tujuh) kali dan Anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang menghamili anak Pemohon adalah calon suami sendiri;
- Bahwa pernikahan Anak Pemohon dan calon suami tanpa ada paksaan fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak dan Calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa Anak Pemohon bersedia menerima berapapun nafkah yang akan diberikan oleh calon suami sesuai dengan kesanggupannya;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon dan keluarga calon suami telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan.

Keterangan Calon Suami

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon suami Anak di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami bernama Xxx dan telah berusia 23 tahun atau sudah dewasa;
- Bahwa calon suami ingin menikahi anak Pemohon karena telah berpacaran 1 (satu) tahun dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa calon suami dengan anak ingin menikah atas keinginan sendiri, karena telah berhubungan badan dan Anak telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang menghamili anak Pemohon adalah calon suami sendiri;
- Bahwa calon suami berstatus jejak dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah,

Hlm. 5 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

- Bahwa calon suami siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dan siap membimbing calon istri serta menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa calon suami telah mempunyai penghasilan sebagai Pedagang Buah dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah menyetujui dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia Anak belum mencukupi batas minimal usia perkawinan.

Keterangan Orang Tua Calon Suami

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua calon suami dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami bernama Yanto dan Rahmah;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa calon suami dan Anak telah memadu kasih, saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah ingin melaksanakan pernikahan secepatnya karena Anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan dan yang menghamili adalah calon suami;
- Bahwa calon suami telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai bekerja sebagai Pedagang Buah dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami dan Anak sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon suami dan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon tidak ada menjalin hubungan dengan pria lain dan

Hlm. 6 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami juga tidak ada menjalin hubungan wanita lain;

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon suami dan Anak adalah kehendak berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua calon suami bersedia berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan Anak Pemohon dan calon suami.

Pemeriksaan Alat Bukti Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1504-LT-23012014-0047 atas nama Xxxyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tertanggal 24 Januari 2014 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 2018/1st/2008 atas nama Xxxyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tertanggal 12 Mei 2008 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2)
3. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor B.49/Kk.05.2.5/Pw.01/2/2024 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung tertanggal 26 Februari 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3)
4. Fotocopy Surat Keterangan Keterangan Hamil An Ramayani Nomor 445/205/PKM-SL/II/2024, yang dikeluarkan Dokter UPTD Puskesmas Selat, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.4.

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon yang Bernama Yanti tidak bisa hadir karena menderita sakit jiwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon akan menikahkan Anak yang bernama Xxx dengan calon suami yang bernama Xxx, akan tetapi umur Anak Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Pelayung, Anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai selama 1 (satu) tahun lebih dan tidak dipisahkan lagi;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil akan tetapi saksi tidak mengetahui usia kandungannya;
- Bahwa yang menghamili Anak Pemohon adalah calon suami yang bernama Xxx;
- Bahwa Anak Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Pedagang Buah namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, di

Hlm. 8 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari orang tua calon suami;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon akan menikahkan Anak yang bernama Xxx dengan calon suami yang bernama Xxx, akan tetapi umur Anak Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Pelayung, Anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai selama 1 (satu) tahun lebih dan tidak dipisahkan lagi;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil akan tetapi saksi tidak mengetahui usia kandungannya;
- Bahwa yang menghamili Anak Pemohon adalah calon suami yang bernama Xxx;
- Bahwa Anak Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Pedagang Buah namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak..

Kesimpulan Pihak

Hlm. 9 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil melalui ke alamat domisili Pemohon berdasarkan berita acara panggilan 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, ibu kandung anak tidak bisa hadir karena menderita sakit jiwa, Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon terhadap Anak yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang*

Hlm. 10 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, dan relaas panggilan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 (fotokopi akta kelahiran anak), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 11 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon beserta orang tua calon suami Anak menyatakan komitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan anak Pemohon dan calon suami;

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung yang bernama Marcella Aulia binti Anwar, umur 18 tahun dengan calon suami bernama Xxx, umur 23 tahun dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, anak Pemohon dalam keadaan hamil selama 2 (dua) bulan antara keduanya tidak ada larangan menikah, keluarga calon suami telah datang melamar Anak Pemohon, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi, pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama ..., Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Keterangan Pemohon, Anak, Calon Suami dan orang tua calon suami

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hlm. 12 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan, yang menghamili calon suami yang bernama Xxx, antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Xxxyang pada pokoknya menyatakan telah lama berpacaran dengan Xxx, anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan, yang menghamili calon suami yang bernama Xxx, sudah sangat berkeinginan untuk menikah; telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga; tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Pemohon bernama Xxxyang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Pemohon, calon suami telah menghamili Anak Pemohon, calon suami telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga; tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak dan calon suami, dan bersedia untuk membimbing dan bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan Anak Pemohon dan calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Tahap Konstatir

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan,

Hlm. 13 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] hingga [P. 4] adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa status Anak Pemohon adalah anak sah dari Pemohon serta terbukti juga bahwa Anak saat ini berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami adalah anak sah dari Yanto dan Rahmah serta terbukti juga bahwa calon suami saat ini berusia 23 tahun atau sudah dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah KUA Pelayung) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami ditolak KUA Pelayung karena usia anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Hamil) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Hlm. 14 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg);

Tahap Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak, calon suami, orang tua calon suami Anak, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari XxxAnak yang dimohonkan dispensasi;
- Bahwa ibu kandung anak yang Bernama Yanti tidak bisa hadir menderita penyakit gangguan jiwa
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak bernama Xxxyang saat ini berumur 18 tahun dengan calon suaminya bernama Xxxyang saat ini telah berumur 23 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai selama 1 (satu) tahun lebih dan tidak dipisahkan lagi;
- Bahwa Anak Pemohon telah berhubungan dengan calon suami bernama Xxxdan saat ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak dengan calon

Hlm. 15 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;

- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari Anak dan orang tua calon suami telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan menyebabkan terhalang menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pelayung, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx menolak untuk menikahkan Anak dengan calon suaminya karena Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak telah bekerja sebagai Pedagang Buah dan mempunyai penghasilan sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kedua keluarga masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon.

Fakta Hukum

- Bahwa pernikahan Anak dengan calon suami sudah memenuhi alasan sangat mendesak karena sudah saling mencintai selama 1 (satu) tahun lebih dan Anak Pemohon telah melakukan hubungan seksual di luar nikah (berzina) dengan calon suami bernama Xxxdan saat ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon dengan calon suami atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon maupun calon suami sudah siap untuk melangsungkan pernikahan, serta ke dua orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Pemohon dan calon suami.

Tahap Konstituir

Petitum 1: Mengabulkan Permohonan Pemohon

Hlm. 16 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon bernama Xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxx

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) permohonan Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak sebagaimana terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka untuk diberikannya atau ditolaknya dispensi kawin anak, Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

Hlm. 17 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda balig secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kata الصالحين dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga; dari keterangan Pemohon, Anak Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa Anak Pemohon sudah akil balig dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ

Artinya: “Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi.”

- Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan.”

Kata الْبَاءَةَ yang bermakna “mampu” dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami

Hlm. 18 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri. Dari keterangan Pemohon, Anak, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami Anak Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

3. Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِغَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin dengan potensi risiko kesehatan dan pendidikan yang bisa menimpa anak yang menikah di bawah umur. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar karena hamil di luar nikah dan ayah anaknya tidak diketahui, demikian juga calon suami akan lepas tanggung jawab dan kabur melarikan diri. Dengan menerapkan kaidah fiqh di atas dan kondisi Anak Pemohon yang sudah dalam keadaan hamil, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak karena Hakim menilai bahwa jika Anak melahirkan bayi dengan didampingi suami dan keluarga terdekat daripada melahirkan tanpa ada suami dan hanya didampingi keluarga. Di samping itu, kesediaan calon suami untuk menikahi Anak saat ini perlu diperhatikan karena tidak tertutup kemungkinan calon suami melarikan diri dari tanggung jawab sehingga beban psikologis Anak akan menjadi lebih besar;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Hlm. 19 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi alasan mendesak, menurut pendapat Hakim, dari dispensasi kawin adalah karena hubungan Anak Pemohon dengan calon suami sudah begitu erat, Anak Pemohon telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan calon suami dan saat ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan. Kemudian Pemohon juga telah melengkapi bukti-bukti pendukung yang cukup;

Hlm. 20 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Pemohon;

Pertimbangan Kepentingan Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon; memeriksa *legal standing* Pemohon; menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak; menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan; memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami; mendengar keterangan Pemohon, Anak, calon suami dan orang tua atau wali suami; mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID); mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang tua bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Hlm. 21 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon, dan calon suami telah memberikan keterangan di hadapan sidang, dan menerangkan bahwa perkawinan tersebut atas kehendak mereka berdua karena sudah saling cinta dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara Pemohon dan orang tua calon suami telah menerangkan bahwa mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak dan calon suami dinilai telah matang dan siap melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Pemohon mampu beradaptasi sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suami mampu bertanggung jawab dan bekerja keras;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Pedagang Buah dan memiliki penghasilan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua anak Pemohon dan calon suami dalam perkara *a quo* berkomitkan untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Xxx(anak Pemohon) dan Xxx(calon suami) telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*);

Pertimbangan Kawin Hamil

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* Anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan (*vide bukti P.4*), maka terkait pernikahan dalam keadaan

Hlm. 22 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil Hakim perlu merujuk ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah, apakah dibolehkan atau dilarang dalam perkara *a quo* Hakim perlu mengutip pendapat ulama syafi'iyah dan ulama hanafiyah dalam kitab *fiqh –alSunnah* karangan Sayyid Sabiq Jilid ke-7 halaman 228:

يجوز العقد عليها و ان كانت حاملا لأنه لا حرمة لهذه الحمل

Artinya: “Diperbolehkan berakad nikah dengan wanita pezina walaupun wanita itu dalam keadaan hamil, bahwasanya tidak ada larangan hanya karena kandungan ini.”

Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan pandangan dari Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah, maka Hakim berkesimpulan terhadap pernikahan antara Anak Pemohon dengan calon suami dapat dilakukan meskipun Anak dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan “alasan sangat

Hlm. 23 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak” yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Petitum 3 : Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon bernama **Xxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 295.000,00- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hlm. 24 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kamal Shaputra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	150.000,00-
4. Biaya PNB	Rp.	10.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	295.000,00-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mbl